



PUTUSAN

Nomor 257 /Pid.B/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

Nama Lengkap : **MULYADI ALS USU BIN SYAR'I**
Tempat Lahir : Pontianak
Umur/Tgl. Lahir : 43 Tahun / 10 Februari 1975
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Makmur Desa Seburung RT. 04 RW. 02
Kec. Semparuk Kab. Sambas
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 257/Pen.Pid/2018/PN.Sbs tanggal 5 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pen.Pid/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barangbukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Sbs



3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah kotak Notebook merk Zyrex.
- 1 (satu) buah kotak hp merk HIMAX HTWO
- 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru ketuaan lengkap dengan chargernya.
- 1 (satu) buah Notebook Zyrex warna hitam lengkap dengan chargernya.
- 1 (satu) buah hp merk HIMAX warna gold.

Dikembalikan kepada yang berhak, saksi Ramadansyah, SE Bin Muhammad dan Saksi Vita Furi Binti Ishak.

- 1 (satu) buah obeng min

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MULYADI ALS USU BIN SYAR'I** pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Maksari RT. 010 RW. 005 Desa Sebawi Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa meminta Saksi Muhammad Albab Alias Albab Bin Jufri, Saksi Sanja Alias Ayong Bin Irwan, dan Saksi Anggi Saputra Alias Anggi Bin Hayadi untuk mengantar Terdakwa ke Sambas dengan tujuan berjalan-jalan. Sesampainya di daerah Sebawi di dekat lapangan bola Sebawi, sekira pukul 01.00 WIB (hari Rabu tanggal 26 September 2018) terdakwa meminta untuk diturunkan. Setelah itu, Terdakwa berjalan kaki dan memasuki sebuah gang dan melihat sebuah rumah. Terdakwa mendatangi rumah tersebut dan berjalan ke samping rumah. Kemudian Terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng. Setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa memasuki rumah tersebut melalui jendela dan melihat situasi rumah sepi dan timbul niat untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru ketuaan lengkap dengan charger, 1 (satu) buah notebook merk Zyrek warna hitam lengkap dengan charger, 1 (satu) buah handphone merk Himax warna gold, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang terletak di ruang tengah dekat TV.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tersebut dengan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Ramadansyah, SE Bin Muhammad dan Saksi IRMA VITA FURI BIN ISHAK Binti Ishak.
- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Ramadansyah, SE Bin Muhammad dan Saksi IRMA VITA FURI BIN ISHAK Binti Ishak mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RAMADANSYAH, SE BIN MUHAMMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 01.00 wib terjadi pencurian di Dsn Mak Sari Rt.010 Rw.005 Desa Sebawi Kecamatan Sebawi Kab Sambas atau tepatnya di rumah miliknya.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dicuri yaitu berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna biru tua, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A71, 1 (satu) unit hp HIMAX HTWO, 1 (satu) unit Notebook merk Zyrex beserta dompet yang berisikan E-KTP, NPWP, Kartu PGRI, NUPTK, ATM BSM, BPJS dan uang tunai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut diatas adalah ia sendiri dan istrinya yang bernama Saksi IRMA VITA FURI BIN ISHAK .
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut ia dan istrinya sedang tidur didalam rumah dan ia mengetahui peristiwa pencurian tersebut saat bangun pagi dan melihat laptop saya yang semula berada di ruang tengah dekat tv sudah tidak ada lagi.
- Bahwa awalnya ia tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun setelah di kantor Polisi saya baru tahu bahwa pelaku pencurian tersebut adalah seorang laki – laki yang mengaku bernama Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I.
- Bahwa kerugian yang ia alami atas kejadian tersebut adalah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya ia belum pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang barang miliknya dan milik istrinya tersebut.
- Bahwa ia mengetahui peristiwa pencurian tersebut ketika ia bangun dari tidur saat akan melaksanakan solat subuh, begitu ia keluar dari kamar ia melihat handphone miliknya yang seblumnya ia cas sudah tidak ada lagi ditempatnya, kemudian ia memeriksa seisi rumah dan melihat laptop sudah tidak ada dan menemukan jendela samping rumah miliknya sudah terbuka.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira 22.15 wiba ia dan istrinya tidur di kamar setelah melaksanakan tugas dan saat itu laptop serta notebook kami simpan di ruang tengah dekat tv. Sekitar pukul 04.15 wiba saat ia terbangun untuk melaksanakan solat Subuh, begitu ia keluar dari dalam kamar, ia melihat handphone miliknya yang sebelumnya ia cas disamping tv sudah tidak adalagi. Lalu ia mengecek barang – barang yang lainnya seperti laptop dan Notebook sudah tidak adalagi. Lalu ia melihat kondisi diseputar rumahnya dan melihat salah satu jendela rumah miliknya dalam keadaan terbuka akibat congkelan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **IRMA VITA FURI BIN ISHAK BINTI ISHAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 01.00 wiba, adapun tempat kejadiannya adalah di Dsn Mak Sari Rt.010 Rw.005 Desa Sebawi Kecamatan Sebawi Kab Sambas atau tepatnya dirumah saya.
- Bahwa barang yang telah dicuri yaitu berupa berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna biru ketuaan, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A71, 1 (satu) unit hp HIMAX HTWO, 1 (satu) unit Notebook merk Zyrex beserta dompet yang berisikan E-KTP, NPWP, Kartu PGRI, NUPTK, ATM BSM, BPJS dan uang tunai Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut diatas adalah ia sendiri dan suami saya yang bernama Saksi RAMADANSYAH, SE BIN MUHAMMAD.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saya dan suami saya sedang tidur di dalam rumah dan saya mengetahui peristiwa pencurian tersebut suami saya saat bangun akan melaksanakan solat subuh dan melihat laptop saya yang semula berada di ruang tengah dekat tv sudah tidak ada lagi.
- Bahwa kerugian yang dialami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah)
- Bahwa sebelumnya ia dan suaminya tidak pernah memberikan ijin kepada pelaku maupun siapa pun untuk mengambil barang – barang miliknya tersebut.
- Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah melalui jendela yang ada di bagian samping rumah kami.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira 22.15 wiba saya dan suami saya tidur dikamar setelah melaksanakan tugas dan saat itu laptop serta notebook kami simpan di ruang tengah dekat tv. Sekitar pukul 04.15 wiba saat suami saya terbangun untuk melaksanakan solat Subuh, begitu saat ia keluar dari dalam kamar, suami saya melihat handphone milik suami saya yang sebelumnya di cas disamping tv sudah tidak adalagi. Lalu suami saya mengecek barang – barang yang lainnya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Sbs



seperti laptop dan Notebook sudah tidak adalagi. Lalu suami saya melihat kondisi diseputar rumah saya dan melihat salah satu jendela rumah kami dalam keadaan terbuka akibat congkelan.

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **MUHAMMAD ALBAB ALIAS ALBAB BIN JUFRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 01.00 wiba, adapun tempat kejadiannya adalah di Dsn Mak Sari Rt.010 Rw.005 Desa Sebawi Kecamatan Sebawi Kab Sambas.
- Bahwa sebelumnya ia tidak tahu siapa nama korbannya namun setelah dikantor Polisi ia baru tahu bahwa korbannya adalah saksi RAMADANSYAH, SE BIN MUHAMMAD.
- Bahwa pelaku dalam pencurian tersebut adalah Terdakwa MUYADI ALIAS USU BIN SYAR'I.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan korbannya saksi RAMADANSYAH, SE BIN MUHAMMAD dan tidak mempunyai hubungan keluarga, dan ia dengan Terdakwa MUYADI ALIAS USU BIN SYAR'I juga tidak mempunyai hubungan keluarga hanya satu kampung saja dengan Terdakwa MUYADI ALIAS USU BIN SYAR'I.
- Bahwa sebelumnya ia tidak tahu persis apa yang diambil oleh pelaku pada saat itu, setahu saya waktu itu Terdakwa MUYADI ALIAS USU BIN SYAR'I membawa sebuah tas namun isinya saat itu saya tidak tahu persis apa saat itu namun setelah dikantor Polisi saya baru tahu bahwa barang yang diambilnya pada waktu itu adalah berupa 1 (satu) unit Laptop beserta casnya, 1 (satu) buah notebook beserta casnya serta 1 (satu) unit handphone.
- Bahwa ia tidak tahu persis bagaimana cara Terdakwa MUYADI ALIAS USU BIN SYAR'I melakukan pencurian tersebut karena pada saat itu posisi dia dan temannya jauh dari tempat kejadian perkaranya.
- Bahwa ia mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa MUYADI ALIAS USU BIN SYAR'I karena pada saat itu ia yang mengantarkan Terdakwa MUYADI ALIAS USU BIN SYAR'I ke daerah Sambas bersama – sama dengan temannya yang bernama saksi ANGGI SAPUTRA ALIAS ANGGI BIN HAYADI dan saksi SANJA ALIAS AYONG



BIN IRWAN untuk jalan – jalan namun sesampainya di daerah Sebawi Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I meminta untuk berhenti di dekat lapangan sepak bola Sebawi dan kami disuruh untuk menunggu di pinggir jalan pada saat itu lalu Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I pergi entah kemana.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 jam 19.00 wiba saat sdra ANGGI bersama saksi SANJA ALIAS AYONG BIN IRWAN main kerumahnya yang terletak di Seburing (Semparuk). Sekitar jam 19.30 wiba datang Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I kerumahnya dan saat itu ia minta tolong antarkan nanti malam kepada kami sekitar jam 21.00 wiba setelah itu Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I pulang kerumahnya. Kemudian sekitar jam 21.00 wiba saat ia makan Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I sudah berada didepan rumahnya, setelah saya selesai makan kami lalu pergi. Kemudian saya bersama saksi SANJA ALIAS AYONG BIN IRWAN, saksi ANGGI SAPUTRA ALIAS ANGGI BIN HAYADI dan Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I berangkat menuju Sambas namun sebelumnya kami berhenti terlebih dahulu di Simpang Seburing untuk mengisi bensin sepeda motor yang disikan oleh Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I. Setelah mengisi bensin kami lalu berempat pergi menuju Sambas. Sekitar jam 01.00 wiba sesampainya di Sebawi dekat lapangan bola Sebawi lalu Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I menyuruh saya untuk berhenti dan diikuti oleh teman – teman saya saksi SANJA ALIAS AYONG BIN IRWAN dan saksi ANGGI SAPUTRA ALIAS ANGGI BIN HAYADI. Dan oleh Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I kami kemudian disuruh untuk menunggu di pinggir jalan dekat lapangan sepak bola tersebut. Kemudian terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I pergi berjalan kaki namun pada saat itu saya tidak tahu pergi kemana. Sekitar satu jam saya bersama teman – teman saya menunggu di pinggir jalan dekat lapangan bola Sebawi. Tidak lama kemudian datang kembali terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I dengan membawa sebuah tas namun saat itu saya tidak tahu apa isinya. Kemudian setelah itu terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I lalu mengajak kami pulang mengarah ke Seburing dengan tergesa-gesa. Sesampainya di rumah kemudian terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I minta antarkan pulang kerumahnya dengan saksi SANJA ALIAS AYONG BIN IRWAN dan



saat itu tas yang tadi dibawa oleh terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I pulang ke rumahnya. Dan setelah itu saya pun lalu tidur.

- Bahwa jarak antara tempat ia bersama temannya yang lainnya untuk menunggu waktu itu ia tidak tahu persis karena kurangnya cahaya penerangan dan saat itu saya bersama teman saya menunggu dipinggir jalan dan sewaktu terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I berjalan menjauhi kami terlihat sepintas ia memasuki sebuah gang yang ada di daerah Sebawi tersebut.
- Bahwa sebelumnya saya tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I meminta diantarkan ke daerah Sambas untuk melakukan pencurian karena pada saat itu ia meminta diantarkan untuk jalan – jalan saja. Maksud dan tujuan kami mau mengantarkan terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I waktu itu karena terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I menjanjikan akan memberikan upah kepada kami.
- Bahwa ia tidak tahu persis apa isi dari tas yang dibawa oleh terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I pada saat itu karena saya tidak sempat menanyakannya kepadanya dan saya juga tidak tahu persis bagaimana cara ia mendapatkan tas tersebut karena pada saat ia membawa tas tersebut ia lalu mengajak kami pulang dengan tergesa – gesa.

4. Saksi **MUHAMMAD ALBAB ALIAS ALBAB BIN JUFRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 01.00 wiba, adapun tempat kejadiannya adalah di Dsn Mak Sari Rt.010 Rw.005 Desa Sebawi Kecamatan Sebawi Kab Sambas.
- Bahwa sebelumnya ia tidak tahu siapa nama korbannya namun setelah dikantor Polisi ia baru tahu bahwa korbannya adalah saksi RAMADANSYAH, SE BIN MUHAMMAD.
- Bahwa pelaku dalam pencurian tersebut adalah Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan korbannya saksi RAMADANSYAH, SE BIN MUHAMMAD dan tidak mempunyai hubungan keluarga, dan ia dengan Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I



juga tidak mempunyai hubungan keluarga hanya satu kampung saja dengan Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I.

- Bahwa sebelumnya ia tidak tahu persis apa yang diambil oleh pelaku pada saat itu, setahu saya waktu itu Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I membawa sebuah tas namun isinya saat itu saya tidak tahu persis apa saat itu namun setelah dikantor Polisi saya baru tahu bahwa barang yang diambilnya pada waktu itu adalah berupa 1 (satu) unit Laptop beserta casnya, 1 (satu) buah notebook beserta casnya serta 1 (satu) unit handphone.
- Bahwa ia tidak tahu persis bagaimana cara Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I melakukan pencurian tersebut karena pada saat itu posisi dia dan teman – temannya jauh dari tempat kejadian perkaranya.
- Bahwa ia mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I karena pada saat itu ia yang mengantarkan Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I ke daerah Sambas bersama – sama dengan temannya yang bernama saksi MUHAMMAD ALBAB ALIAS ALBAB BIN JUFRI dan saksi SANJA ALIAS AYONG BIN IRWAN untuk jalan – jalan namun sesampainya di daerah Sebawi Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I meminta untuk berhenti di dekat lapangan sepak bola Sebawi dan kami disuruh untuk menunggu di pinggir jalan pada saat itu lalu Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I pergi entah kemana.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 jam 19.00 wiba saat saya bersama saksi SANJA ALIAS AYONG BIN IRWAN main ke rumahnya yang terletak di Seburing (Semparuk). Sekitar jam 19.30 wiba datang Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I kerumahnya dan saat itu ia minta tolong antarkan nanti malam kepada kami sekitar jam 21.00 wiba setelah itu Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I pulang kerumahnya. Kemudian sekitar jam 21.00 wiba saat ia makan Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I sudah berada didepan rumahnya, setelah saya selesai makan kami lalu pergi. Kemudian saya bersama saksi SANJA ALIAS AYONG BIN IRWAN, saksi MUHAMMAD ALBAB ALIAS ALBAB BIN JUFRI dan Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I berangkat menuju Sambas namun sebelumnya kami berhenti terlebih dahulu di Simpang Seburing untuk mengisi bensin sepeda motor yang disikan oleh Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I. Setelah mengisi bensin kami lalu berempat pergi menuju



Sambas. Sekitar jam 01.00 wiba sesampainya di Sebawi dekat lapangan bola Sebawi lalu Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I menyuruh saya untuk berhenti dan diikuti oleh teman – teman saya saksi SANJA ALIAS AYONG BIN IRWAN dan saksi MUHAMMAD ALBAB ALIAS ALBAB BIN JUFRI. Dan oleh Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I kami kemudian disuruh untuk menunggu di pinggir jalan dekat lapangan sepak bola tersebut. Kemudian terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I pergi berjalan kaki namun pada saat itu saya tidak tahu pergi kemana. Sekitar satu jam saya bersama teman – teman saya menunggu di pinggir jalan dekat lapangan bola Sebawi. Tidak lama kemudian datang kembali terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I dengan membawa sebuah tas namun saat itu saya tidak tahu apa isinya. Kemudian setelah itu terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I lalu mengajak kami pulang mengarah ke Seburing dengan tergesa - gesa. Sesampainya di rumah kemudian terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I minta antarkan pulang kerumahnya dengan saksi SANJA ALIAS AYONG BIN IRWAN dan saat itu tas yang tadi dibawa oleh terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I pulang ke rumahnya. Dan setelah itu saya pun lalu tidur.

- Bahwa jarak antara tempat ia bersama temannya yang lainnya untuk menunggu waktu itu ia tidak tahu persis karena kurangnya cahaya penerangan dan saat itu saya bersama teman saya menunggu dipinggir jalan dan sewaktu terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I berjalan menjauhi kami terlihat sepintas ia memasuki sebuah gang yang ada di daerah Sebawi tersebut.
- Bahwa sebelumnya saya tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I meminta diantarkan ke daerah Sambas untuk melakukan pencurian karena pada saat itu ia meminta diantarkan untuk jalan – jalan saja. Maksud dan tujuan kami mau mengantarkan terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I waktu itu karena terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I menjanjikan akan memberikan upah kepada kami.
- Bahwa ia tidak tahu persis apa isi dari tas yang dibawa oleh terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I pada saat itu karena saya tidak sempat menanyakannya kepadanya dan saya juga tidak tahu persis bagaimana cara ia mendapatkan tas tersebut karena pada saat ia



membawa tas tersebut ia lalu mengajak kami pulang dengan tergesa – gesa.

5. Saksi SANJA ALIAS AYONG BIN IRWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 01.00 wiba, adapun tempat kejadiannya adalah di Dsn Mak Sari Rt.010 Rw.005 Desa Sebawi Kecamatan Sebawi Kab Sambas.
- Bahwa sebelumnya ia tidak tahu siapa nama korbannya namun setelah dikantor Polisi ia baru tahu bahwa korbannya adalah saksi RAMADANSYAH, SE BIN MUHAMMAD.
- Bahwa pelaku dalam pencurian tersebut adalah Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan korbannya saksi RAMADANSYAH, SE BIN MUHAMMAD dan tidak mempunyai hubungan keluarga, dan ia dengan Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I juga tidak mempunyai hubungan keluarga hanya satu kampung saja dengan Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I.
- Bahwa sebelumnya ia tidak tahu persis apa yang diambil oleh pelaku pada saat itu, setahu saya waktu itu Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I membawa sebuah tas namun isinya saat itu saya tidak tahu persis apa saat itu namun setelah dikantor Polisi saya baru tahu bahwa barang yang diambilnya pada waktu itu adalah berupa 1 (satu) unit Laptop beserta casnya, 1 (satu) buah notebook beserta casnya serta 1 (satu) unit handphone.
- Bahwa ia tidak tahu persis bagaimana cara Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I melakukan pencurian tersebut karena pada saat itu posisi dia dan temannya jauh dari tempat kejadian perkaranya.
- Bahwa ia mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I karena pada saat itu ia yang mengantarkan Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I ke daerah Sambas bersama – sama dengan temannya yang bernama saksi MUHAMMAD ALBAB ALIAS ALBAB BIN JUFRI dan saksi ANGGI SAPUTRA ALIAS ANGGI BIN HAYADI untuk jalan – jalan namun sesampainya di daerah Sebawi Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I meminta untuk berhenti di dekat lapangan sepak bola Sebawi dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Sbs



kami disuruh untuk menunggu di pinggir jalan pada saat itu lalu Terdakwa MUYADI ALIAS USU BIN SYAR'I pergi entah kemana.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 jam 19.00 wiba saat saya bersama saksi ANGGI SAPUTRA ALIAS ANGGI BIN HAYADI main ke rumahnya yang terletak di Seburing (Semparuk). Sekitar jam 19.30 wiba datang Terdakwa MUYADI ALIAS USU BIN SYAR'I kerumahnya dan saat itu ia minta tolong antarkan nanti malam kepada kami sekitar jam 21.00 wiba setelah itu Terdakwa MUYADI ALIAS USU BIN SYAR'I pulang kerumahnya. Kemudian sekitar jam 21.00 wiba saat ia makan Terdakwa MUYADI ALIAS USU BIN SYAR'I sudah berada didepan rumahnya, setelah saya selesai makan kami lalu pergi. Kemudian saya bersama saksi ANGGI SAPUTRA ALIAS ANGGI BIN HAYADI, saksi MUHAMMAD ALBAB ALIAS ALBAB BIN JUFRI dan Terdakwa MUYADI ALIAS USU BIN SYAR'I berangkat menuju Sambas namun sebelumnya kami berhenti terlebih dahulu di Simpang Seburing untuk mengisi bensin sepeda motor yang disikan oleh Terdakwa MUYADI ALIAS USU BIN SYAR'I. Setelah mengisi bensin kami lalu berempat pergi menuju Sambas. Sekitar jam 01.00 wiba sesampainya di Sebawi dekat lapangan bola Sebawi lalu Terdakwa MUYADI ALIAS USU BIN SYAR'I menyuruh saya untuk berhenti dan diikuti oleh teman – teman saya saksi ANGGI SAPUTRA ALIAS ANGGI BIN HAYADI dan saksi MUHAMMAD ALBAB ALIAS ALBAB BIN JUFRI. Dan oleh Terdakwa MUYADI ALIAS USU BIN SYAR'I kami kemudian disuruh untuk menunggu di pinggir jalan dekat lapangan sepak bola tersebut. Kemudian terdakwa MUYADI ALIAS USU BIN SYAR'I pergi berjalan kaki namun pada saat itu saya tidak tahu pergi kemana. Sekitar satu jam saya bersama teman – teman saya menunggu di pinggir jalan dekat lapangan bola Sebawi. Tidak lama kemudian datang kembali terdakwa MUYADI ALIAS USU BIN SYAR'I dengan membawa sebuah tas namun saat itu saya tidak tahu apa isinya. Kemudian setelah itu terdakwa MUYADI ALIAS USU BIN SYAR'I lalu mengajak kami pulang mengarah ke Seburing dengan tergesa - gesa. Sesampainya di rumah kemudian terdakwa MUYADI ALIAS USU BIN SYAR'I minta antarkan pulang kerumahnya dengan saksi ANGGI SAPUTRA ALIAS ANGGI BIN HAYADI dan saat itu tas yang tadi dibawa oleh terdakwa MUYADI ALIAS USU BIN SYAR'I pulang ke rumahnya. Dan setelah itu saya pun lalu tidur.
- Bahwa jarak antara tempat ia bersama temannya yang lainnya untuk menunggu waktu itu ia tidak tahu persis karena kurangnya cahaya



penerangan dan saat itu saya bersama teman saya menunggu dipinggir jalan dan sewaktu terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I berjalan menjauhi kami terlihat sepintas ia memasuki sebuah gang yang ada di daerah Sebawi tersebut.

- Bahwa sebelumnya saya tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I meminta diantarkan ke daerah Sambas untuk melakukan pencurian karena pada saat itu ia meminta diantarkan untuk jalan – jalan saja. Maksud dan tujuan kami mau mengantarkan terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I waktu itu karena terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I menjanjikan akan memberikan upah kepada kami.
- Bahwa ia tidak tahu persis apa isi dari tas yang dibawa oleh terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I pada saat itu karena saya tidak sempat menanyakannya kepadanya dan saya juga tidak tahu persis bagaimana cara ia mendapatkan tas tersebut karena pada saat ia membawa tas tersebut ia lalu mengajak kami pulang dengan tergesa – gesa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I** menjelaskan bahwa dirinya bersedia diperiksa dan dimintai keterangan selaku **Terdakwa** dalam perkara tindak pidana Pencurian sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 274 / X / 2018 / Kalbar / Res Sbs / Sek Sbs, tanggal 09 Oktober 2018.
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara yang sama yaitu pencurian. Yang pertama tahun 2000 menjalani hukuman di LP Pontianak selama setahun enam bulan, untuk yang kedua kali menjalani hukuman selama satu tahun enam bulan di LP Sambas pada tahun 2013.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ia melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 01.00 wiba adapun tempat kejadiannya adalah di Dsn Maksari Rt.010 Rw.005 Desa Sebawi Kecamatan Sebawi Kab Sambas.
- Bahwa ia melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri saja.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang-barang yang telah ia ambil pada waktu itu adalah berupa 1 buah laptop merk Acer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru ketuan lengkap dengan chargernya, 1 (satu) buah Notebook Zyrek warna hitam lengkap dengan chargernya, 1 (satu) buah hp merk HIMAX warna Gold, dan 1 (satu) unit hp OPPO.

- Bahwa sebelumnya ia tidak tahu siapa nama korbannya namun setelah diberitahukan oleh Pihak Kepolisian ia baru tahu bahwa korbannya bernama saksi RAMADANSYAH, SE BIN MUHAMMAD.
- Bahwa ia melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah melalui jendela samping kanan rumah korban. Dimana sebelumnya ia mencongkel terlebih dahulu daun jendela rumah tersebut.
- Bahwa ia mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan obeng min yang sebelumnya sudah ia persiapkan bawa dari rumah.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis berapa kerugian yang telah dialami oleh korban atas peristiwa itu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuannya mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki dan menguasai barang - barang tersebut dan akan ia jual untuk memenuhi kebutuhannya.
- Bahwa sebelumnya ia tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil barang – barang tersebut. Dan ia juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa korbannya pada saat itu dalam keadaan tertidur didalam rumahnya dan sebelumnya barang – barang tersebut disimpan atau diletakkan oleh pemiliknya di ruang tengah dekat TV.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 22.00 wiba, saya minta antarkan ke Sambas dengan saksi ALBAB ALIAS ALBAB BIN JUFRI, saksi SANJA ALIAS AYONG BIN IRWAN dan saksi ANGGI SAPUTRA ALIAS ANGGI BIN HAYADI dengan alasan untuk jalan - jalan. Sesampainya di daerah Sebawi sekitar jam 01.00 wiba dekat lapangan bola saya kemudian minta berhenti dan turun disitu. Setelah itu saya lalu berjalan kaki. Saat memasuki sebuah gang saya melihat sebuah rumah dan kemudian saya berjalan kesamping mengarah kerumah tersebut. Saya kemudian mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan sebuah obeng, setelah jendela tersebut terbuka saya lalu masuk kedalam rumah melalui jendela dan melihat situasi rumah yang sepi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Sbs



saya lalu mengambil barang – barang yang ada di ruang tengah dekat TV berupa 1 buah laptop merk Acer warna biru ketuan lengkap dengan chargernya, 1 (satu) buah Notebook Zyrek warna hitam lengkap dengan chargernya, 1 (satu) buah hp merk HIMAX warna Gold dan 1 (satu) unit hp OPPO. Setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut saya lalu pulang kerumah.

- Bahwa Terdakwa lupa dimana keberadaan dari 1 (satu) unit hp OPPO yang ia ambil pada saat itu karena selain dari daerah Sebawi ia juga ada melakukan pencurian di daerah Tebas dan Semparuk sedangkan tas beserta dompet dan isi – isinya sudah ia buang ke sungai depan rumahnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak Notebook merk Zyrex.
- 1 (satu) buah kotak hp merk HIMAX HTWO
- 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru ketuan lengkap dengan chargernya.
- 1 (satu) buah Notebook Zyrex warna hitam lengkap dengan chargernya.
- 1 (satu) buah hp merk HIMAX warna gold.
- 1 (satu) buah obeng min

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 22.00 wiba, saya minta antarkan ke Sambas dengan saksi ALBAB ALIAS ALBAB BIN JUFRI, saksi SANJA ALIAS AYONG BIN IRWAN dan saksi ANGGI SAPUTRA ALIAS ANGGI BIN HAYADI dengan alasan untuk jalan - jalan. Sesampainya di daerah Sebawi sekitar jam 01.00 wiba dekat lapangan bola saya kemudian minta berhenti dan turun disitu. Setelah itu saya lalu berjalan kaki. Saat memasuki sebuah gang saya melihat sebuah rumah dan kemudian saya berjalan kesamping mengarah kerumah tersebut. Saya kemudian mencongekl jendela rumah tersebut dengan menggunakan sebuah obeng, setelah jendela tersebut terbuka saya lalu masuk kedalam rumah melalui jendela dan melihat situasi rumah yang sepi saya lalu mengambil barang – barang yang ada di ruang tengah dekat TV berupa 1 buah laptop merk Acer warna biru ketuan lengkap dengan chargernya, 1 (satu) buah Notebook Zyrek warna hitam lengkap dengan



chargernya, 1 (satu) buah hp merk HIMAX warna Gold dan 1 (satu) unit hp OPPO. Setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut saya lalu pulang kerumah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “mengambil barang sesuatu”
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
4. Unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”
5. Unsur “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (naturlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa dipersidangan kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa MUYADI ALIAS USU BIN SYAR’I** pada saat diteliti dan diperiksa identitasnya oleh Hakim ternyata adalah sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke Storing) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.



Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dipersidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk serta keterangan Terdakwa maka unsur ini terbukti secara sah menurut hukum dengan uraian fakta yuridis yaitu :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ramadansyah SE Bin Muhammad dan Saksi Vita Furi Bin Ishak berupa 1 (satu) buah kotak Notebook merk Zyrex. 1 (satu) buah kotak hp merk HIMAX HTWO, 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru ketuaan lengkap dengan chargernya, 1 (satu) buah Notebook Zyrex warna hitam lengkap dengan chargernya, 1 (satu) buah hp merk HIMAX warna gold.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Meimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk serta keterangan Terdakwa maka unsur ini terbukti secara sah menurut hukum dengan uraian fakta yuridis yaitu :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mengambil barang-barang milik **Saksi Ramadansyah SE Bn Muhammad dan Saksi Vita Furi Bin Ishak** berupa 1 (satu) buah kotak Notebook merk Zyrex. 1 (satu) buah kotak hp merk HIMAX HTWO, 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru ketuaan lengkap dengan chargernya, 1 (satu) buah Notebook Zyrex warna hitam lengkap dengan chargernya, 1 (satu) buah hp merk HIMAX warna gold yang berada di dalam rumah Saksi Ramadansyah SE Bn Muhammad dan Saksi Vita Furi Bin Ishak yang beralamat di Dusun Maksari RT. 010 RW. 005 Desa Sebawi Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti



Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk serta keterangan Terdakwa maka unsur ini terbukti secara sah menurut hukum dengan uraian fakta yuridis yaitu :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dengan sengaja mengambil barang-barang milik Saksi Ramadansyah SE Bn Muhammad dan Saksi Vita Furi Bin Ishak berupa 1 (satu) buah kotak Notebook merk Zyrex. 1 (satu) buah kotak hp merk HIMAX HTWO, 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru ketuaan lengkap dengan chargernya, 1 (satu) buah Notebook Zyrex warna hitam lengkap dengan chargernya, 1 (satu) buah hp merk HIMAX warna gold yang berada di dalam rumah Saksi Ramadansyah SE Bn Muhammad dan Saksi Vita Furi Bin Ishak yang beralamat di Dusun Maksari RT. 010 RW. 005 Desa Sebawi Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya dengan tujuan untuk dijual kembali dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk keperluan sehari – hari

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.5. Unsur “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk serta keterangan Terdakwa maka unsur ini terbukti secara sah menurut hukum dengan uraian fakta yuridis yaitu :

Menimbang Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ramadansyah SE Bn Muhammad dan Saksi Vita Furi Bin Ishak berupa 1 (satu) buah kotak Notebook merk Zyrex. 1 (satu) buah kotak hp merk HIMAX HTWO, 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru ketuaan lengkap dengan chargernya, 1 (satu) buah Notebook Zyrex warna hitam lengkap dengan chargernya, 1 (satu) buah hp merk HIMAX warna gold yang berada di dalam rumah Saksi Ramadansyah SE Bn Muhammad dan Saksi Vita Furi Bin Ishak yang beralamat di Dusun Maksari RT. 010 RW. 005 Desa Sebawi Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.



Ad. 6. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk serta keterangan Terdakwa maka unsur ini terbukti secara sah menurut hukum dengan uraian fakta yuridis yaitu :

Menimbang Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ramadansyah SE Bn Muhammad dan Saksi Vita Furi Bin Ishak berupa 1 (satu) buah kotak Notebook merk Zyrex. 1 (satu) buah kotak hp merk HIMAX HTWO, 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru ketuaan lengkap dengan chargernya, 1 (satu) buah Notebook Zyrex warna hitam lengkap dengan chargernya, 1 (satu) buah hp merk HIMAX warna gold yang berada di dalam rumah Saksi Ramadansyah SE Bn Muhammad dan Saksi Vita Furi Bin Ishak yang beralamat di Dusun Maksari RT. 010 RW. 005 Desa Sebawi Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas. Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela samping kanan rumah korban dengan cara terlebih dahulu mencongkel daun jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng min yang sebelumnya sudah ia persiapkan bawa dari rumah.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa **Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR’I** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Notebook merk Zyrex.
- 1 (satu) buah kotak hp merk HIMAX HTWO
- 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru ketuaan lengkap dengan chargernya.
- 1 (satu) buah Notebook Zyrex warna hitam lengkap dengan chargernya.
- 1 (satu) buah hp merk HIMAX warna gold.

Dikembalikan kepada yang berhak, saksi Ramadansyah, SE Bin Muhammad dan Saksi Vita Furi Binti Ishak.

- 1 (satu) buah obeng min

Dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa

1. **Hal-hal yang memberatkan :**

Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan didalam masyarakat;

Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Terdakwa sudah pernah dihukum.

2. **Hal yang meringankan :**

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa MULYADI ALIAS USU BIN SYAR'I** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Notebook merk Zyrex.
 - 1 (satu) buah kotak hp merk HIMAX HTWO
 - 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru ketuaan lengkap dengan chargernya.
 - 1 (satu) buah Notebook Zyrex warna hitam lengkap dengan chargernya.
 - 1 (satu) buah hp merk HIMAX warna gold.

Dikembalikan kepada yang berhak, saksi Ramadansyah, SE Bin Muhammad dan Saski Vita Furi Binti Ishak.

- 1 (satu) buah obeng min

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh, **SETYO YOGA SISWANTORO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **BINSAR TIGOR H. PANGARIBUAN, S.H.**, dan **SISILA DIAN JIWA YUSTISIA S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RIRIN ZR HUTAGALUNG .,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri , serta dihadiri oleh **DENI SUSANTO S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sambas, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I. Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H. Setyo Yoga Siswanto, SH.MH

II. Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ririn ZR Hutagalung SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.B/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)